

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Jadwal Penawaran Tender Wajib atas saham PT TOBA PULP LESTARI TBK (INRU)

Sebagai tindak lanjut Informasi dari Allied Hill Limited (Pihak Yang Menawarkan) serta informasi dari PT TOBA PULP LESTARI TBK (INRU), bersama ini diinformasikan bahwa Tender Wajib PT TOBA PULP LESTARI TBK (INRU) sebagai berikut:

Ketentuan dan Persyaratan Penawaran Tender Wajib**1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib**

Sebanyak-banyaknya sebesar 105.233.389 (seratus lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham PT Toba Pulp Lestari Tbk ("Perusahaan Sasaran") ("Saham") yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, yang mewakili 7,58 % (tujuh koma lima delapan persen) dari jumlah seluruh Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran, dengan Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp593 (lima ratus sembilan puluh tiga Rupiah) untuk setiap sahamnya. Total nilai Penawaran Tender Wajib adalah sebanyak-banyaknya Rp62.403.399.677 (enam puluh dua miliar empat ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh Rupiah).

2. Pemohon yang Berhak

Pemegang Saham yang berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Publik Perusahaan Sasaran yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Wajib sebelum Tanggal Penutupan ("Pemohon"). Para Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang Saham Perusahaan Sasaran dan telah membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang namanya terdaftar pada Penitipan Kolektif di KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Untuk Pemegang Saham Publik yang memiliki Saham dalam bentuk warkat (*script*) dan berniat untuk menawarkan Saham-Sahamnya kepada Pihak Yang Ditunjuk Untuk Melakukan Penawaran Tender Wajib, Pemegang Saham Publik yang bersangkutan wajib:

- i. memastikan dan mengkonfirmasi sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam DPS Perusahaan Sasaran;
- ii. membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian;
- iii. mengkonversikan Saham dengan warkat (*script*) tersebut menjadi Saham tanpa warkat (*scriptless*) selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan;

- iv. memastikan dan mengkonfirmasi bahwa konversi sertifikat saham kolektif yang dilakukan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, di mana Pemegang Saham Publik yang bersangkutan telah membuka Rekening Efek;
- v. memastikan bahwa seluruh Saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki Pemohon berbentuk tanpa warkat (*scriptless*); dan
- vi. menanggung biaya konversi Saham

3. **Formulir Penawaran Tender Wajib**

Seluruh Pemohon wajib melengkapi FPTW untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini.

Setiap FPTW yang tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib.

- i. Para Pemohon dapat memperoleh FPTW dari BAE Perusahaan Sasaran dengan mengirimkan e-mail kepada BAE sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Biro Administrasi Efek
PT Raya Saham Registra
Plaza Sentral, lantai 2
Jl. Jend. Sudirman No.47-48
Jakarta Selatan 12930, DKI Jakarta
Telepon: (+62 21) 252 5666
E-mail: rsrbae@registra.co.id
www.registra.co.id

Para Pemohon selanjutnya akan mendapatkan FPTW dalam balasan *e-mail* dari BAE

- ii. FPTW yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon dapat dikembalikan kepada BAE melalui *e-mail* dalam bentuk *scan* terlebih dahulu untuk selanjutnya dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE.

4. **Periode Penawaran Tender Wajib**

Penawaran Tender Wajib akan berlangsung selama 30 Hari yang dimulai pada Tanggal Pembukaan dan berakhir pada Tanggal Penutupan.

5. **Penawaran Tender Wajib**

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib adalah sebagai berikut:

- i. Pemohon atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTW dalam 4 (empat) salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Pemegang saham individu
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemegang saham yang masih berlaku;
 - fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk pemegang saham asing.
- b. Pemegang saham berbadan hukum
 - fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direktur dan Dewan Komisaris;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili pemegang saham institusi;
 - fotokopi paspor yang masih berlaku milik Direksi asing.
- ii. Dalam hal FPTW ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTW dan lampiran-lampirannya.
- iii. Kelengkapan dokumen tersebut dapat dikirimkan kepada BAE melalui e-mail dalam bentuk scan terlebih dahulu untuk selanjutnya dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE.

6. **Bukti Penerimaan**

- i. Setelah menyerahkan FPTW yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE ("**Bukti Tanda Terima**") melalui *e-mail*.
- ii. Perusahaan Efek/Bank Kustodian Pemohon yang menghendaki berpartisipasi mengikuti Penawaran Tender Wajib wajib menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action/CA* di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada Hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI.
- iii. Saham Pemohon yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "*Block for CA*" sehingga Saham tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindahkan atau diperdagangkan kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek/Bank Kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini.
- iv. Dalam hal Perusahaan Efek/Bank Kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action/CA* di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada Hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Wajib oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

7. **Pembatalan Permohonan Tender Wajib**

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, setiap Pemohon, yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender Wajib, melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, untuk seluruh atau sebagian Sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan dengan pemberitahuan tertulis melalui *e-mail* kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian dengan tembusan ke KSEI. Pemberitahuan tertulis disertai alasan atas pembatalan tersebut disertai salinan kepada KSEI wajib telah diterima paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi Saham Pemohon dari "Block for CA" menjadi "Available".

8. **Verifikasi**

Setiap akhir Hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "Block for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan Saham Pemohon dalam Perusahaan Sasaran sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi. Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh Pemohon.

9. **Pembayaran**

Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan Saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan ke Rekening Efek atas nama Pihak Yang Ditunjuk Untuk Melakukan Penawaran Tender Wajib.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama Pihak Yang Ditunjuk Untuk Melakukan Penawaran Tender Wajib, melalui KSEI. KSEI akan mendistribusikan dana *nett* (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (*CA Account*) Perusahaan Efek/Bank Kustodian dari Pemohon yang disetujui. Perusahaan Efek/Bank Kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui kemudian akan melakukan pembayaran kepada masing-masing Pemohon yang disetujui. Semua pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah dalam Rupiah.

10. **Biaya Transaksi**

Pembayaran kepada Pemohon yang disetujui sehubungan Penawaran Tender Wajib akan dibayarkan kepada Pemohon setelah dikurangi komisi, biaya transaksi Bursa Efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh Pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan menanggung biaya transaksi sebesar 0,35% dari Harga Penawaran Tender Wajib.

11. **Pembatalan Tender Wajib**

Penawaran Tender Wajib ini tidak akan dibatalkan setelah Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib ini diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 10
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
Telepon: (+62 21) 5088 7168
E-mail: ips-mto.inru@ipc.co.id
www.indopremier.com

Berikut Jadwal Pelaksanaan Tender Wajib atas Saham PT TOBA PULP LESTARI TBK:

15 Juli – 13 Agustus 2025	Periode Penawaran Tender Wajib Pemegang saham yang mengikuti Pembelian Saham ini agar menginstruksikan kepada perusahaan efek/kustodian bank untuk melakukan instruksi untuk event TEND ini melalui menu CA Election di C-BEST dengan memilih Opsi CASH. Saham yang telah diinstruksikan dengan cara tersebut diatas akan berstatus "Blocked for CA" dan tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.
25 Agustus 2025	Tanggal Pembayaran KSEI akan mendistribusikan dana Pembelian Saham melalui C-BEST ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari
Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT TOBA PULP LESTARI TBK;
4. PT Indo Premier Sekuritas;
5. PT Raya Saham Registra.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.